



WALIKOTA CIREBON  
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN DAERAH KOTA CIREBON

NOMOR 4 TAHUN 2015

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 16 TAHUN 2012  
TENTANG PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN  
DI KOTA CIREBON

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan Administrasi Kependudukan yang profesional, berstandar teknologi informasi, dinamis, tertib, dan tidak diskriminatif untuk mencapai standar pelayanan minimal;
- b. bahwa dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, perlu dilakukan penyesuaian terhadap beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 16 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di Kota Cirebon;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu disusun Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 16 tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di Kota Cirebon;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat, dan dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45), sebagaimana telah diubah beberapakali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4634);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
7. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5216);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5104);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2007 tentang Petunjuk Tata Cara Memperoleh, Kehilangan, Pembatalan, dan Memperoleh Kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4547);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 102 tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 265);
15. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
16. Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penetapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan secara Nasional;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pedoman Pencatatan Perkawinan dan Pelaporan Akta Yang Diterbitkan Oleh Negara Lain;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Profil Perkembangan Kependudukan;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2010 tentang Spesifikasi Teknis Perangkat Pembaca KTP Elektronik;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pedoman Pendataan dan Penerbitan Dokumen Kependudukan Bagi Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan;

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengangkatan dan Pemberhentian Serta Tugas Pokok Pejabat Pencatatan Sipil dan Petugas Registrasi;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2010 tentang Formulir dan Buku yang Digunakan Dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengkajian, Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
26. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 12 Tahun 2008 tentang Rincian Urusan Pemerintahan yang Dilaksanakan Pemerintah Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2008 Nomor 12 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 19);;
27. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 14 Tahun 2008 tentang Dinas-Dinas Daerah pada Pemerintah Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2008 Nomor 14 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 21) sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 8 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 14 Tahun 2008 tentang Dinas-Dinas Daerah pada Pemerintah Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2014 Nomor 8 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 57);
28. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 16 Tahun 2008 tentang Kecamatan dan Kelurahan pada Pemerintah Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2008 Nomor 16 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 23);
29. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 16 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 16 Tahun 2012 seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 48);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA CIREBON

dan

WALIKOTA CIREBON

## MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 16 TAHUN 2012 TENTANG PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DI KOTA CIREBON.

I. Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2012 Nomor 16 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 48) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 angka 13 dan angka 27 Pasal 1 diubah, dan angka 28 dihapus, serta ditambah 2 (dua) angka baru yakni angka 55a dan angka 55b, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

## Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Negara Kesatuan Republik Indonesia selanjutnya disingkat NKRI adalah bentuk negara yang terdiri dari banyak wilayah/kepulauan yang tersebar dengan keanekaragaman adat, suku, budaya dan keyakinan yang memiliki tujuan dasar menjadi bangsa yang merdeka, berdaulat, bersatu, adil dan makmur dengan pemerintahan yang melindungi segenap Bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia serta mewujudkan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan melaksanakan ketertiban dunia.
2. Kota adalah Kota Cirebon.
3. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.
4. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
5. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Cirebon.
6. Walikota adalah Walikota Cirebon.
7. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah kota.
8. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai perangkat daerah kota dalam wilayah kerja Kecamatan.
9. Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.
10. Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD adalah instansi pelaksana urusan pemerintahan bidang Administrasi Kependudukan di lingkungan Pemerintah Kota.
11. Kepala SKPD adalah pimpinan, perencana, pelaksana, pengkoordinasi, penyelenggara pelayanan dan pengendali SKPD dalam melaksanakan kewenangan otonomi daerah kota dalam rangka pelaksanaan tugas desentralisasi bidang Administrasi Kependudukan di lingkungan Pemerintah Kota.
12. Pejabat Pencatatan Sipil adalah pejabat yang melakukan pencatatan Peristiwa Penting yang dialami seseorang pada SKPD yang pengangkatannya berdasarkan pada peraturan perundang-undangan.

13. Petugas Registrasi adalah pegawai yang diberi tugas dan tanggung jawab memberikan pelayanan pelaporan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting serta pengelolaan dan penyajian data kependudukan di tingkat kelurahan.
14. Penduduk adalah Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang bertempat tinggal di Indonesia.
15. Kependudukan adalah hal ihwal yang berkaitan dengan jumlah, struktur, pertumbuhan, persebaran, mobilitas, penyebaran, kualitas, dan kondisi kesejahteraan yang menyangkut politik, ekonomi, sosial budaya, agama serta lingkungan Penduduk setempat.
16. Penduduk Kota adalah Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang bertempat tinggal di Kota sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
17. Warga Negara Indonesia yang selanjutnya disingkat WNI adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai Warga Negara Indonesia.
18. Orang Asing adalah orang bukan Warga Negara Indonesia.
19. Pendaftaran Penduduk adalah pencatatan biodata Penduduk, pencatatan atas pelaporan peristiwa kependudukan dan pendataan Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan serta penerbitan dokumen penduduk berupa kartu identitas, atau surat keterangan kependudukan.
20. Dokumen Kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh instansi pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti otentik yang dihasilkan dari pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.
21. Data Kependudukan adalah data perseorangan dan/atau data agregat yang terstruktur sebagai hasil dari kegiatan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.
22. Biodata Penduduk adalah keterangan yang berisi elemen data tentang jati diri, informasi dasar serta riwayat perkembangan dan perubahan keadaan yang dialami oleh Penduduk sejak saat kelahiran.
23. Peristiwa Kependudukan adalah kejadian yang dialami Penduduk yang harus dilaporkan karena membawa implikasi terhadap penerbitan atau perubahan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan/atau surat keterangan kependudukan lainnya meliputi pindah datang, perubahan alamat, tinggal sementara, serta perubahan status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap.
24. Nomor Induk Kependudukan selanjutnya disingkat NIK adalah nomor identitas penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai Penduduk Indonesia.
25. Kartu Keluarga selanjutnya disingkat KK adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga.
26. Kepala Keluarga adalah orang yang bertempat tinggal dengan orang lain baik mempunyai hubungan darah maupun tidak, yang bertanggung jawab dalam keluarga, orang yang bertempat tinggal seorang diri, atau kepala kesatrian, asrama, rumah yatim piatu dan lain-lain di mana beberapa orang bertempat tinggal bersama-sama.

27. Kartu Tanda Penduduk Elektronik, selanjutnya disingkat KTP-el, adalah kartu tanda penduduk yang dilengkapi cip yang merupakan identitas resmi Penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh SKPD yang berlaku di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
28. Pencatatan Sipil adalah pencatatan peristiwa penting yang dialami oleh seseorang dalam register pencatatan sipil pada SKPD.
29. Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi : kelahiran, lahir mati, kematian, perkawinan, perceraian, pembatalan perkawinan, pembatalan perceraian, pengangkatan, pengakuan dan pengesahan anak, perubahan nama, perubahan kewarganegaraan, dan peristiwa penting lainnya.
30. Lahir mati adalah kelahiran seorang bayi dari kandungan yang berumur paling sedikit 28 (dua puluh delapan) minggu pada saat dilahirkan tanpa menunjukkan tanda-tanda kehidupan.
31. Izin Tinggal Terbatas adalah izin tinggal yang diberikan kepada Orang Asing untuk tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam jangka waktu yang terbatas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
32. Izin Tinggal Tetap adalah izin tinggal yang diberikan kepada Orang Asing untuk tinggal menetap di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
33. Surat Keterangan Tempat Tinggal yang selanjutnya disingkat SKTT adalah Kartu Keterangan Bertempat Tinggal sebagai bukti identitas bertempat tinggal yang diberikan kepada orang asing yang mendapat izin tinggal terbatas di wilayah Kota.
34. Surat Keterangan Pindah ke Luar Negeri yang selanjutnya disingkat SKPLN adalah surat keterangan yang diberikan kepada Penduduk WNI yang bermaksud menetap di luar negeri.
35. Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri yang selanjutnya disingkat SKDLN adalah surat keterangan yang diberikan kepada WNI yang datang di wilayah Kota setelah menetap di luar negeri.
36. Kartu Identitas Penduduk Musiman yang selanjutnya disebut KIPEM adalah bukti identitas tinggal sementara/musiman yang diberikan kepada Penduduk WNI di wilayah Kota.
37. Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan yang selanjutnya disebut Penduduk Rentan Adminduk adalah Penduduk yang mengalami hambatan dalam memperoleh dokumen penduduk yang disebabkan oleh bencana alam, kerusuhan sosial, atau bertempat tinggal di daerah terbelakang.
38. Pindah Datang Penduduk adalah perubahan lokasi tempat tinggal untuk menetap karena perpindahan dari tempat yang lama ke tempat yang baru.
39. Pengakuan anak adalah pengakuan secara hukum dari seorang bapak terhadap anaknya yang lahir di luar ikatan perkawinan yang sah atas persetujuan ibu kandung anak tersebut.
40. Pengesahan anak adalah pengesahan status hukum seorang anak yang lahir di luar ikatan perkawinan yang sah, menjadi anak sah sepasang suami isteri.
41. Perkawinan, pembatalan perkawinan, perceraian dan pembatalan perceraian adalah perkawinan, pembatalan perkawinan, perceraian dan pembatalan perceraian dimaksudkan untuk Penduduk yang bukan beragama Islam.

42. Register Akta Catatan Sipil adalah daftar yang memuat data otentik mengenai Peristiwa Penting meliputi kelahiran, kematian, perkawinan, perceraian, pengakuan anak yang diterbitkan dan disahkan oleh pejabat berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
43. Buku Harian Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang selanjutnya disebut Buku Harian adalah buku yang dipergunakan untuk mencatat kegiatan harian di kelurahan, kecamatan dan kota berkaitan dengan pelayanan terhadap pelaporan Peristiwa Penting dan peristiwa kependudukan atau pengurusan dokumen penduduk.
44. Buku Induk Penduduk yang selanjutnya disingkat BIP adalah buku yang digunakan mencatat keberadaan dan status yang dimiliki oleh seseorang yang dibuat untuk setiap keluarga dan diperbaharui.
45. Buku Mutasi Penduduk yang selanjutnya disingkat BMP adalah buku yang digunakan untuk mencatat perubahan setiap peristiwa penting dan peristiwa kependudukan yang menyangkut jumlah dan status anggota keluarga sesuai dengan nomor urut KK di Kelurahan bagi WNI Tinggal Tetap dan orang asing Tinggal Tetap.
46. Catatan Pinggir adalah catatan mengenai perubahan status atas terjadinya Peristiwa Penting dalam bentuk catatan yang diletakkan pada bagian pinggir akta atau bagian akta yang memungkinkan (di dalam/bagian muka atau belakang akta) oleh Pejabat Pencatatan Sipil.
47. Sistem Informasi Administrasi Kependudukan, selanjutnya disingkat SIAK, adalah sistem informasi yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memfasilitasi pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan di tingkat penyelenggara dan instansi pelaksana sebagai satu kesatuan.
48. Data Pribadi adalah data perseorangan tertentu yang disimpan, dirawat, dan dijaga kebenaran serta dilindungi kerahasiaannya.
49. Petugas Rahasia Khusus adalah Petugas Reserse dan Petugas Intelijen yang melakukan tugas khusus di luar daerah domisilinya.
50. Dokumen Identitas Lainnya adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian atau Badan Hukum Publik dan Badan Hukum Privat yang terkait dengan identitas penduduk, selain Dokumen Kependudukan.
51. *Database* adalah kumpulan berbagai jenis data kependudukan yang tersimpan secara sistematis, terstruktur dan saling berhubungan dengan menggunakan perangkat lunak, perangkat keras dan jaringan komunikasi data.
52. *Data Center* adalah tempat/ruang penyimpanan perangkat database pada penyelenggara pusat yang menghimpun data kependudukan dari penyelenggara provinsi, penyelenggara kabupaten/kota dan instansi pelaksana.
53. Hak Akses adalah hak yang diberikan oleh Menteri kepada petugas yang ada pada penyelenggara dan instansi pelaksana untuk dapat mengakses database kependudukan sesuai dengan izin yang diberikan.
54. Pengguna Data Pribadi Penduduk adalah instansi pemerintah dan swasta yang membutuhkan informasi data sesuai dengan bidangnya.



55a. Unit Pelaksana Teknis Dinas, selanjutnya disebut UPTD adalah satuan kerja di tingkat kecamatan yang bertanggung jawab kepada SKPD.

55b. Kantor Urusan Agama Kecamatan, selanjutnya disingkat KUA Kecamatan adalah satuan kerja yang melaksanakan pencatatan nikah, talak, cerai, dan rujuk pada tingkat kecamatan bagi Penduduk yang beragama Islam.

2. Ketentuan Pasal 7 huruf g diubah, sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 7

Pemerintah Kota berkewajiban dan bertanggung jawab menyelenggarakan urusan Administrasi Kependudukan, yang dilakukan oleh Walikota dengan kewenangan meliputi:

- a. koordinasi penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;
- b. pembentukan SKPD yang tugas dan fungsinya di bidang Administrasi Kependudukan;
- c. pengaturan teknis penyelenggaraan Administrasi Kependudukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. pembinaan dan sosialisasi penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;
- e. pelaksanaan kegiatan pelayanan masyarakat di bidang Administrasi Kependudukan;
- f. penugasan kepada kelurahan untuk menyelenggarakan sebagian urusan Administrasi Kependudukan berdasarkan asas tugas pembantuan;
- g. pengelolaan dan penyajian Data Kependudukan berskala Kota berasal dari data kependudukan yang telah dikonsolidasikan dan dibersihkan oleh Kementerian Dalam Negeri; dan
- h. koordinasi pengawasan atas penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.

3. Ketentuan Pasal 8 ayat (1) huruf c diubah dan ditambah 2 (dua) ayat baru, yakni ayat (2a) dan ayat (2b), sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 8

(1) Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di Kota dilaksanakan oleh SKPD dengan kewajiban meliputi:

- a. mendaftarkan Peristiwa Kependudukan dan mencatat Peristiwa Penting;
- b. memberikan pelayanan yang sama dan profesional kepada setiap Penduduk atas pelaporan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting;
- c. mencetak, menerbitkan dan mendistribusikan Dokumen Kependudukan;
- d. mendokumentasikan hasil pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;
- e. menjamin kerahasiaan dan keamanan data atas Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting; dan
- f. melakukan verifikasi dan validasi data dan informasi yang disampaikan oleh Penduduk dalam pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.

- (2) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a untuk pencatatan nikah, talak, cerai dan rujuk bagi Penduduk yang beragama Islam pada tingkat kecamatan dilakukan oleh pegawai pencatat pada KUA Kecamatan.
  - (2a) Bila diperlukan, pelayanan Pencatatan Sipil pada tingkat kecamatan dilakukan oleh UPTD dengan kewenangan menerbitkan Akta Pencatatan Sipil.
  - (2b) Ketentuan lebih lanjut mengenai UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (2a) diatur oleh Peraturan Walikota.
4. Ketentuan Pasal 13 ayat (2) diubah, sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 13

- (1) Petugas Registrasi berkedudukan di kelurahan.
  - (2) Petugas Registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh Walikota diutamakan dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat.
5. Ketentuan Pasal 17 ayat (2) ditambahkan 4 (empat) huruf yaitu huruf aa.a, huruf aa.b, huruf aa.c dan huruf aa.d serta ditambahkan 1 (satu) ayat baru yakni ayat (3a), sehingga Pasal 17 berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 17

- (1) Data Kependudukan terdiri atas data perseorangan dan/atau data agregat Penduduk.
- (2) Data perseorangan meliputi :
  - a. nomor KK;
  - b. NIK;
  - c. nama lengkap;
  - d. jenis kelamin;
  - e. tempat lahir;
  - f. tanggal/bulan/tahun lahir;
  - g. golongan darah;
  - h. agama/kepercayaan;
  - i. status perkawinan;
  - j. status hubungan dalam keluarga;
  - k. cacat fisik dan/atau mental;
  - l. pendidikan terakhir;
  - m. jenis pekerjaan;
  - n. NIK ibu kandung;
  - o. nama ibu kandung;
  - p. NIK ayah;
  - q. nama ayah;
  - r. alamat sebelumnya;
  - s. alamat sekarang;
  - t. kepemilikan akta kelahiran/surat kenal lahir;
  - u. nomor akta kelahiran/nomor surat kenal lahir;
  - v. kepemilikan akta perkawinan/buku nikah;
  - w. nomor akta perkawinan/buku nikah;

- x. tanggal perkawinan;
- y. kepemilikan akta perceraian;
- z. nomor akta perceraian/surat cerai;
- aa. tanggal perceraian;
- aa.a sidik jari;
- aa.b. iris mata;
- aa.c. tanda tangan; dan
- aa.d. elemen data lainnya yang merupakan aib seseorang.

(3) Data agregat meliputi himpunan data perseorangan yang berupa data kuantitatif dan data kualitatif.

(3a) Data kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) yang digunakan untuk semua keperluan adalah data kependudukan dari Kementerian Dalam Negeri, antara lain untuk pemanfaatan :

- a. pelayanan publik;
- b. perencanaan pembangunan;
- c. alokasi anggaran;
- d. pembangunan demokrasi; dan
- e. penegakan hukum dan pencegahan kriminal.

6. Diantara Pasal 19 dan Pasal 20 disisipkan 1 (satu) Pasal yaitu Pasal 19A, yang berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 19A

Pengurusan dan penerbitan Dokumen Kependudukan tidak dipungut biaya.

7. Judul Paragraf 1 Bagian Kedua BAB IX PENDAFTARAN PENDUDUK Bagian Kedua Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) diubah, sehingga Paragraf 1 berbunyi sebagai berikut :

#### Paragraf 1 Kartu Keluarga (KK)

8. Ketentuan Pasal 23 ayat (9), ayat (10) diubah dan ditambahkan 1 (satu) ayat baru yakni ayat (11), sehingga berbunyi sebagai berikut :

- (9) KK yang sudah diterbitkan, dinyatakan tidak berlaku lagi apabila terjadi perubahan susunan keluarga dalam KK dan/atau perubahan elemen data masing-masing anggota dan harus dibuat KK baru.
- (10) Perubahan susunan keluarga dalam KK dan/atau perubahan elemen data masing-masing anggota wajib dilaporkan kepada SKPD selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal terjadinya perubahan.
- (11) Dalam hal KK rusak atau hilang, Penduduk wajib melapor kepada SKPD melalui Camat atau Lurah paling lambat 14 (empat belas) hari dan melengkapi surat pernyataan penyebab terjadinya rusak atau Surat Kehilangan dari Kepolisian setempat.

9. Diantara Pasal 23 dan Pasal 24 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 23A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 23

- (1) KTP-el mencantumkan gambar lambang Garuda Pancasila dan peta wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, memuat elemen data Penduduk, yaitu NIK, nama, tempat tanggal lahir, jenis kelamin (laki-laki atau perempuan), agama, status perkawinan, golongan darah, alamat, pekerjaan, kewarganegaraan, pas foto, masa berlaku, tempat dan tanggal dikeluarkan KTP-el dan tandatangan pemilik KTP-el.
  - (2) NIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi nomor identitas tunggal untuk semua urusan pelayanan publik.
  - (3) Elemen data Penduduk tentang agama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi Penduduk yang agamanya belum diakui sebagai agama berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan atau bagi penghayat kepercayaan, tidak diisi, tetapi tetap dilayani dan dicatat dalam *database* kependudukan.
10. Ketentuan Pasal 24 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (6), ayat (8), ayat (9), ayat (10) diubah dan diantara ayat (8) dan ayat (9) disisipkan 1 (satu) ayat baru yakni ayat (8a) serta ayat (7) dan ayat (11) dihapus sehingga Pasal 24 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 24

- (1) Setiap Penduduk Kota dan Orang Asing Tinggal Tetap di wilayah Kota yang telah berusia 17 (tujuh belas) tahun atau sudah kawin atau pernah kawin, wajib memiliki KTP-el.
- (2) Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya diperbolehkan memiliki 1 (satu) KTP-el dan wajib dibawa pada saat bepergian.
- (3) KTP-el berlaku secara nasional dan digunakan sebagai tanda pengenal dalam pelayanan publik.
- (4) KTP-el berbasis NIK memuat kode keamanan dan rekaman elektronik sebagai alat verifikasi dan validasi data jati diri Penduduk.
- (5) Rekaman elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berisi biodata, tanda tangan, pas foto, sidik jari tangan dan iris mata Penduduk yang bersangkutan.
- (6) KTP-el untuk :
  - a. Warga Negara Indonesia dengan masa berlaku seumur hidup; dan
  - b. Orang Asing dengan masa berlaku disesuaikan dengan masa berlaku Izin Tinggal Tetap.
- (7) Dihapus.
- (8) Dalam hal terjadi perubahan elemen data, rusak atau hilang, Penduduk pemilik KTP-el wajib melaporkan kepada SKPD untuk dilakukan perubahan atau penggantian.

- (8a) Dalam hal KTP-el rusak atau hilang, Penduduk pemilik KTP-el wajib melapor kepada SKPD melalui Camat atau Lurah paling lambat 14 (empat belas) hari dan melengkapi surat pernyataan penyebab terjadinya rusak atau Surat Kehilangan dari Kepolisian setempat.
  - (9) KTP-el diterbitkan oleh SKPD.
  - (10) Penerbitan KTP-el bagi WNI yang baru datang dari luar negeri dilakukan setelah diterbitkan SKDLN oleh SKPD.
  - (11) Dihapus.
11. Di antara Pasal 38 dan Pasal 39 disisipkan 1 (satu) bagian dan 1 (satu) Pasal, yakni Bagian Kelima A dan Pasal 38A sehingga berbunyi sebagai berikut :

Bagian Kelima A

Penduduk Yang Pindah Tanpa Melapor

Pasal 38 A

- (1) Penduduk Kota yang meninggalkan tempat domisilinya satu tahun berturut-turut tanpa melaporkan kepindahannya dianggap pindah.
  - (2) Atas perpindahan Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Kota mencoret data Penduduk yang bersangkutan dari database kependudukan Kota.
  - (3) Peraturan penghapusan data Penduduk diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota.
12. Ketentuan Pasal 45 ayat (1) diubah dan ayat (3) dihapus sehingga Pasal 45 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 45

- (1) Setiap kelahiran Penduduk Kota wajib dilaporkan, baik oleh orang tua/kepala keluarga/yang diberi kuasa kepada SKPD paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak tanggal kelahiran.
  - (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), SKPD mencatat pada Register Akta Kelahiran dan menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran.
  - (3) Dihapus.
13. Ketentuan Pasal 46 ditambah 1 (satu) ayat baru, yakni ayat (2a) sehingga Pasal 46 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 46

- (1) Anak Penduduk Kota yang dilahirkan di luar negeri setelah kembali ke Indonesia wajib dilaporkan kepada SKPD dengan membawa bukti pelaporan/akta kelahiran/sejenisnya dari negara setempat dan/atau dari perwakilan Negara Republik Indonesia paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kedatangannya.

- (2) Atas dasar pelaporan Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1), SKPD mengeluarkan surat keterangan pelaporan kelahiran di luar negeri.
- (2a) Dalam hal terjadi kelahiran Penduduk Kota di luar negeri dan tidak melaporkan/mencatatkan kelahirannya di negara setempat dan/atau perwakilan Negara Republik Indonesia, SKPD dapat mencatatkan kelahiran dan menerbitkan kutipan akta kelahirannya setelah mendapat penetapan Pengadilan Negeri.
14. Ketentuan Pasal 47 ayat (1) dan ayat (2) dihapus serta ayat (3) dan ayat (4) diubah, sehingga Pasal 47 berbunyi sebagai berikut :
- (1) Dihapus.
- (2) Dihapus.
- (3) Kelahiran Penduduk Kota yang terjadi di atas kapal laut atau pesawat terbang di dalam wilayah NKRI wajib dilaporkan oleh orang tua/kepala keluarga/yang diberi kuasa kepada SKPD berdasarkan Keterangan Kelahiran dari Nakhoda Kapal Laut atau Kapten Pesawat Terbang paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak tanggal kelahirannya.
- (4) Atas dasar kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (3), SKPD mencatat pada Register Akta Kelahiran dan menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran.
15. Ketentuan Pasal 48 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 48 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 48

- (1) Pencatatan kelahiran Penduduk Kota yang pelaporannya melampaui batas waktu 60 (enam puluh) hari sejak tanggal kelahiran, pencatatan dilaksanakan setelah mendapatkan keputusan Kepala SKPD.
- (2) Berdasarkan pelaporan kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), SKPD mencatat pada buku Register Akta Kelahiran dan menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran.

16. Ketentuan Pasal 49 dihapus.

17. Ketentuan Pasal 50 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga Pasal 50 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 50

- (1) Setiap lahir-mati Penduduk Kota wajib dilaporkan kepada SKPD paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal lahir mati.
- (2) Berdasarkan pelaporan lahir-mati sebagaimana dimaksud pada ayat (1), SKPD mengeluarkan Surat Keterangan Lahir Mati dan memasukkan ke dalam *database* kependudukan.

18. Ketentuan Pasal 51 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diubah dan ditambah 3 (tiga) ayat baru yakni ayat (4a), ayat (4b) dan ayat (4c), sehingga Pasal 51 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 51

- (1) Perkawinan Penduduk Kota yang sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan wajib dilaporkan kepada SKPD paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak tanggal perkawinan.
- (2) Pencatatan perkawinan antara Penduduk Kota dan Penduduk luar Kota, Penduduk Kota dan Orang Asing, dan antar Orang Asing dapat dilakukan oleh SKPD sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), SKPD mencatat pada buku register akta perkawinan dan menerbitkan kutipan akta perkawinan.
- (4) Kutipan akta perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) masing-masing diberikan pada suami dan isteri.
- (4a) Pencatatan perkawinan bagi Penduduk Kota yang beragama Islam dilaksanakan di KUA Kecamatan setempat.
- (4b) Berdasarkan perkawinan pada ayat (4a) KUA wajib melaporkan kepada SKPD setiap bulan.
- (4c) Dalam hal perkawinan Penduduk Kota yang salah satu dan/atau kedua-duanya telah meninggal dunia, SKPD dapat melaksanakannya dengan cara mengeluarkan Surat Keterangan Perkawinan setelah memperoleh penetapan Pengadilan Negeri.

19. Ketentuan Pasal 53 diubah, sehingga Pasal 53 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 53

- (1) Penduduk Kota yang melaksanakan perkawinan di luar negeri wajib melaporkan kepada SKPD paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal yang bersangkutan kembali ke Indonesia dan melampirkan surat keterangan perkawinan dari negara setempat dan/atau dari perwakilan Negara Republik Indonesia.
- (2) Pelaporan perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), SKPD menerbitkan Surat Keterangan Pelaporan Perkawinan di luar negeri.

20. Ketentuan Pasal 54 diubah, sehingga Pasal 54 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 54

- (1) Pembatalan perkawinan Penduduk Kota wajib dilaporkan kepada SKPD paling lama 90 (sembilan puluh) hari setelah diterimanya putusan Pengadilan Negeri yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), SKPD mencabut Kutipan Akta Perkawinan dari kepemilikan subjek akta dan mengeluarkan Surat Keterangan Pembatalan Perkawinan.

21. Ketentuan Pasal 55 diubah, sehingga Pasal 55 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 55

- (1) Perceraian Penduduk Kota wajib dilaporkan kepada SKPD paling lama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal diterimanya putusan Pengadilan Negeri yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), SKPD mencatat pada buku Register Akta Perceraian, menerbitkan Kutipan Akta Perceraian, mencabut kutipan akta perkawinan dan membuat catatan pinggir pada Register Akta Perkawinan.

22. Ketentuan Pasal 56 diubah, sehingga Pasal 56 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 56

- (1) Dalam hal pencatatan perceraian Penduduk Kota yang perkawinannya dilaksanakan di luar Kota, SKPD memberitahukan kepada instansi yang mencatat peristiwa perkawinan untuk dibuat catatan pinggir pada buku Register Akta Perkawinan bahwa telah terjadi perceraian.
- (2) Bagi Penduduk Kota yang perkawinannya dicatat di Kota dan melakukan perceraian di luar negeri wajib melaporkan perceraian kepada SKPD paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal yang bersangkutan kembali ke Indonesia dan melampirkan surat keterangan perceraian dari negara setempat dan/atau dari perwakilan Negara Republik Indonesia.
- (3) Atas dasar pelaporan perceraian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), SKPD mengeluarkan surat keterangan pelaporan perceraian yang terjadi di luar negeri dan membuat catatan pinggir pada register akta perkawinan.
- (4) Bagi Penduduk Kota yang perkawinannya dicatat di luar Kota dan melakukan perceraian di luar negeri wajib melaporkan perceraian kepada SKPD paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kembali ke Indonesia dan melampirkan Surat Keterangan Perceraian dari Negara setempat dan/atau dari perwakilan Negara Republik Indonesia.
- (5) Atas dasar pelaporan perceraian dimaksud pada ayat (4) SKPD menerbitkan Surat Keterangan Pelaporan Perceraian yang terjadi di luar negeri, dan memberitahukan kepada instansi yang mencatat perkawinan untuk dibuat catatan pinggir pada register akta perkawinan bahwa telah terjadi perceraian.

23. Ketentuan Pasal 57 diubah, sehingga Pasal 57 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 57

- (1) Pembatalan perceraian Penduduk Kota yang perceraian dilaksanakan di Kota wajib dilaporkan kepada SKPD paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak tanggal diterimanya putusan Pengadilan Negeri yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.



- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), SKPD mencabut Kutipan Akta Perceraian dari kepemilikan subjek akta, mengembalikan Kutipan Akta Perkawinan, mengeluarkan Surat Keterangan Pembatalan Perceraian, membuat catatan pinggir pada Register Akta Perceraian dan Register Akta Perkawinan.

24. Ketentuan Pasal 58 diubah, dan ditambah 4 (empat) ayat baru, yakni ayat (3a), ayat (3b), ayat (3c) dan ayat (3d), sehingga Pasal 58 berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 58

- (1) Setiap kematian Penduduk Kota wajib dilaporkan oleh Ketua Rukun Tetangga/Ketua Rukun Warga/ahli warisnya atau yang diberi kuasa oleh ahli waris kepada SKPD paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian, dengan melampirkan surat keterangan kematian dari pihak yang berwenang.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), SKPD mencatat pada buku Register Akta Kematian dan menerbitkan kutipan akta kematian.
- (3) Dalam hal terjadi kematian yang tidak jelas identitasnya, SKPD dapat melakukan pencatatan kematian berdasarkan keterangan dari Kepolisian.
- (3a) Dalam hal terjadi ketidakjelasan keberadaan kematian Penduduk Kota karena hilang atau tidak ditemukan jenazahnya, pencatatan kematian dapat dilaksanakan oleh SKPD setelah adanya penetapan Pengadilan Negeri.
- (3b) Pencatatan kematian Penduduk Kota yang pelaporannya lebih dari 1 (satu) tahun sejak tanggal kematian dan tidak bisa menunjukkan surat keterangan kematian yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang pada saat terjadinya kematian, dapat dilaksanakan oleh SKPD setelah mendapat penetapan Pengadilan Negeri.
- (3c) Setiap kematian Penduduk Kota yang terjadi di luar negeri wajib dilaporkan kepada SKPD paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal jenazahnya dikirim ke Indonesia/ahli warisnya kembali ke Indonesia/datangnya surat pemberitahuan kematian dengan melampirkan surat keterangan kematian dari negara setempat dan/atau dari perwakilan Negara Republik Indonesia, SKPD mengeluarkan Surat Keterangan Pelaporan Kematian di Luar Negeri.
- (3d) Dalam hal terjadi kematian Penduduk Kota di luar negeri dan tidak dicatatkan kematiannya di negara setempat dan/atau perwakilan Negara Republik Indonesia, SKPD dapat mencatat pada buku Register Akta Kematian dan menerbitkan kutipan akta kematian setelah mendapat penetapan Pengadilan Negeri.

25. Ketentuan ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Pasal 59 diubah, sehingga Pasal 59 berbunyi sebagai berikut :

## Pasal 59

- (1) Pengangkatan anak yang dilaksanakan oleh Penduduk Kota yang akta kelahirannya diterbitkan di Kota wajib dilaporkan kepada SKPD paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), SKPD membuat catatan pinggir pada register akta dan kutipan akta kelahiran anak.
- (3) Dalam hal pengangkatan anak oleh Penduduk Kota yang akta kelahirannya diterbitkan di luar Kota, catatan pinggir pada kutipan akta kelahiran dan register akta kelahiran dilaksanakan di instansi yang menerbitkan akta kelahiran.

26. Ketentuan Pasal 60 diubah dan ditambahkan 1 (satu) ayat baru yakni ayat (3a), sehingga Pasal 60 berbunyi sebagai berikut :

## Pasal 60

- (1) Pengakuan anak bagi Penduduk Kota wajib dilaporkan oleh orang tuanya kepada SKPD paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal surat pengakuan anak oleh ayah biologis dan disetujui oleh ibu dari anak yang bersangkutan.
- (2) Pengakuan anak hanya dapat dilaksanakan bagi anak yang orang tuanya telah melaksanakan perkawinan sah menurut hukum agama sebelum kelahiran anak, tetapi belum sah menurut hukum negara.
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), SKPD mencatat pada register akta pengakuan anak dan menerbitkan kutipan akta pengakuan anak.
- (3a) Dalam hal pengakuan anak oleh Penduduk Kota yang telah melaksanakan perkawinan sah menurut hukum agama/adat tetapi tidak dapat dibuktikan dengan sertifikat atau pemberkatan perkawinan, SKPD dapat melaksanakannya setelah ada penetapan Pengadilan Negeri.

27. Ketentuan ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Pasal 61 diubah, sehingga Pasal 61 berbunyi sebagai berikut :

## Pasal 61

- (1) Pengesahan anak bagi Penduduk Kota wajib dilaporkan oleh orang tua kepada SKPD paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak ayah dan ibu dari anak yang bersangkutan melakukan perkawinannya dan mendapatkan akta perkawinannya.
- (2) Pengesahan anak hanya dapat dilaksanakan bagi anak yang orang tuanya telah melaksanakan perkawinan sah menurut hukum agama sebelum kelahiran anak dan sah menurut hukum Negara setelah kelahiran anak.

- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), SKPD mencatat pada register akta pengesahan anak, menerbitkan kutipan akta pengesahan anak, dan membuat catatan pinggir pada register dan kutipan akta kelahiran anak. Bilamana akta kelahiran tersebut diterbitkan di luar Kota, SKPD memberitahukan kepada instansi yang menerbitkan akta kelahiran untuk dibuat catatan pinggir pada kutipan dan register akta kelahiran tersebut.
- (4) Dalam hal pengesahan anak oleh Penduduk Kota tidak dilaporkan pada saat pencatatan perkawinan kedua orang tuanya dan/atau salah satu/kedua orang tua tersebut telah meninggal dunia dan belum sempat disahkan anaknya, SKPD dapat melaksanakannya setelah ada penetapan Pengadilan Negeri.

28. Ketentuan ayat (1) Pasal 62 diubah, sehingga Pasal 62 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 62

- (1) Penduduk Kota yang melaksanakan perubahan nama dan aktanya diterbitkan di Kota wajib dilaporkan kepada SKPD paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), SKPD membuat catatan pinggir pada buku register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil.
- (3) Dalam hal terjadi perubahan nama bagi Penduduk Kota yang aktanya diterbitkan di luar Kota, catatan pinggir pada kutipan akta dan register akta dilaksanakan oleh instansi yang menerbitkan akta tersebut.

29. Ketentuan Pasal 63 diubah, ditambah 1 (satu) ayat baru yakni ayat (2a) sehingga Pasal 63 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 63

- (1) Perubahan status kewarganegaraan Penduduk Kota dari Warga Negara Asing/Orang Asing menjadi WNI yang aktanya diterbitkan di Kota wajib dilaporkan kepada SKPD paling lama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal berita acara pengucapan sumpah atau pernyataan janji setia dari yang bersangkutan dan dilaksanakan oleh pejabat yang berwenang.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), SKPD membuat catatan pinggir pada buku register dan kutipan akta pencatatan sipil.
- (2a) Dalam hal terjadi perubahan status kewarganegaraan bagi Penduduk Kota yang aktanya diterbitkan di luar wilayah Kota, catatan pinggir pada kutipan akta dan register pencatatan sipil dilaksanakan oleh instansi yang menerbitkan akta tersebut.

30. Ketentuan Pasal 69 diubah, sehingga Pasal 69 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 69

- (1) Kutipan akta-akta catatan sipil dapat diterbitkan kembali oleh SKPD atas permintaan yang bersangkutan bilamana :
  - a. kutipan akta tersebut hilang atau rusak; dan
  - b. kutipan akta tersebut akan dibuat catatan pinggir karena perubahan nama, kewarganegaraan, pengangkatan anak, pengesahan anak tetapi kutipan akta tersebut telah dilaminasi atau sejenisnya.
- (2) Penerbitan kutipan akta-akta catatan sipil berikutnya yang buku registernya tidak diketemukan, dapat dilaksanakan oleh SKPD setelah adanya penetapan Pengadilan Negeri.

31. Diantara BAB X dan BAB XI disisipkan 1 (satu) BAB baru, yaitu BAB XA dan diantara Pasal 71 dan Pasal 72 disisipkan 1 (satu) Pasal baru, yakni Pasal 71A sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB XA

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PEJABAT STRUKTURAL

Pasal 71A

- (1) Pejabat struktural pada unit kerja di SKPD diangkat dan diberhentikan oleh Menteri Dalam Negeri atas usulan Walikota melalui Gubernur.
  - (2) Penilaian kinerja pejabat struktural sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara periodik.
32. Ketentuan Pasal 78 ayat (2) diubah dan ditambah 1 (satu) ayat baru yakni ayat (2a), sehingga Pasal 78 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 78

- (1) Data pribadi Penduduk Kota wajib disimpan dan dilindungi oleh Negara.
  - (2) Data pribadi Penduduk Kota yang harus dilindungi memuat:
    - a. keterangan tentang cacat fisik dan/atau mental;
    - b. sidik jari;
    - c. iris mata;
    - d. tanda tangan; dan
    - e. elemen data lainnya yang merupakan aib seseorang.
  - (2a) Elemen data lainnya yang merupakan aib seseorang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota.
33. Di antara Pasal 83 dan Pasal 84 disisipkan 1 (satu) Pasal baru yakni Pasal 83A, sehingga Pasal 83A berbunyi sebagai berikut:

## Pasal 83A

Setiap orang dilarang memerintahkan dan/atau memfasilitasi dan/atau melakukan manipulasi Data Kependudukan dan/atau elemen Data Penduduk Kota.

34. Ketentuan Pasal 86 ayat (2) huruf b dan huruf c diubah dan disisipkan 2 (dua) huruf yakni huruf b.1 dan huruf b.2 sehingga berbunyi :
- b. pelaporan perubahan susunan keluarga dan/atau perubahan elemen data masing-masing anggota dalam KK lebih dari 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal terjadinya Peristiwa Penting dan Peristiwa Kependudukan;
    - b.1. pelaporan kerusakan dan kehilangan KK lebih dari 14 (empat belas) hari;
    - b.2. pembuatan KTP bagi Penduduk Kota dan Orang Asing Tetap Tetap yang wajib memiliki KTP lebih dari 30 (tiga puluh) hari sejak usia 17 (tujuh belas) tahun atau tanggal perkawinan dan atau tanggal terbit Kartu Izin Tetap (KITAP);
  - c. pelaporan kerusakan, kehilangan dan/atau perubahan elemen data dalam KTP lebih dari 14 (empat belas) hari.
35. Ketentuan Pasal 88 dihapus.
36. Ketentuan pada Bagian Ketiga Pasal 89 ayat (1) dan ayat (2) diubah sehingga berbunyi :
- (1) Setiap Penduduk dikenai sanksi administratif berupa denda apabila melampaui batas waktu pelaporan Peristiwa Kependudukan dalam hal:

Pasal Ayat	Jenis Pelanggaran	Denda (Rp)	
		WNI	WNA
Pasal 21 ayat (1)	Pelaporan perubahan biodata yang terjadi di luar negeri lebih dari 30 (tiga puluh) hari sejak kembali ke NKRI.	50.000,00	500.000,00
Pasal 23 ayat (10)	Pelaporan perubahan susunan keluarga dan/atau perubahan elemen data masing-masing anggota dalam KK lebih dari 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal terjadinya peristiwa penting dan peristiwa kependudukan.	25.000,00	500.000,00
Pasal 23 ayat (11)	Pelaporan kerusakan dan kehilangan KK lebih dari 14 (empat belas) hari	25.000,00	500.000,00

Pasal 24 Ayat (1)	Pembuatan KTP bagi Penduduk Kota dan Orang Asing Tinggal Tetap yang wajib memiliki KTP lebih dari 30 (tiga puluh) sejak usia 17 (tujuh belas) tahun atau tanggal perkawinan.	50.000,00	500.000,00
Pasal 24 ayat (8) dan ayat (8A)	Pelaporan kerusakan, kehilangan dan/atau perubahan elemen data dalam KTP lebih dari 14 (empat belas) hari	25.000,00	500.000,00
Pasal 27 dan Pasal 29 ayat (1)	Pelaporan pencatatan pindah datang lebih dari 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterbitkan Surat Keterangan Pindah dari daerah asal.	50.000,00	500.000,00
Pasal 32	Pelaporan pencatatan Kedatangan WNI dari luar negeri lebih dari 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kedatangan di Indonesia.	50.000,00	-
Pasal 34 ayat (1)	Pelaporan pencatatan kedatangan Orang Asing yang memiliki Ijin Tinggal Terbatas lebih dari 14 (empat belas) hari sejak tanggal terbitnya Ijin Tinggal Terbatas.	-	500.000,00
Pasal 36 ayat (1)	Pelaporan pencatatan perubahan status Orang Asing dari Ijin Tinggal Terbatas ke Ijin Tinggal Tetap lebih dari 14 (empat belas) hari sejak tanggal terbitnya Ijin Tinggal Tetap.	-	500.000,00

- (2) Setiap Penduduk wajib KTP yang bepergian di wilayah Kota dan diketahui tidak membawa KTP dirinya, Bagi WNI dikenakan denda setinggi-tingginya Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan bagi Orang Asing yang tidak membawa SKTT/KPT WNA dikenakan denda setinggi-tingginya Rp100.000 (seratus ribu rupiah).

37. Di antara BAB XV DENDA ADMINISTRATIF dan BAB XVI KETENTUAN PENYIDIKAN disisipkan 1 (satu) BAB baru yakni BAB XVA KETENTUAN PIDANA dan diantara Pasal 91 dan Pasal 92 disisipkan 3 (tiga) pasal baru, yakni Pasal 91A, Pasal 91B dan Pasal 91C, sehingga BAB XVA berbunyi sebagai berikut :

BAB XVA  
KETENTUAN PIDANA

Pasal 91A

Setiap pejabat dan petugas pada kelurahan, kecamatan, UPTD dan SKPD yang memerintahkan dan/atau memfasilitasi dan/atau melakukan pungutan biaya kepada Penduduk dalam pengurusan dan penerbitan Dokumen Kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19A dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah).

Pasal 91B

Setiap orang yang tanpa hak menyebarluaskan Data Kependudukan dan Data Pribadi Penduduk Kota dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).

Pasal 91C

Setiap orang atau badan hukum yang tanpa hak mencetak, menerbitkan dan/atau mendistribusikan Dokumen Kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf c dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

- (2) Diantara Pasal 93 dan Pasal 94 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 93A, sehingga Pasal 93A berbunyi sebagai berikut :

Pasal 93A

Dalam rangka peningkatan pelayanan Pemerintah Kota kepada masyarakat khususnya dalam bidang Pencatatan Sipil, maka hal-hal lain yang tidak diatur di dalam Undang-undang Administrasi Kependudukan dan Peraturan Daerah, dapat dilaksanakan setelah adanya penetapan Pengadilan Negeri.

- (3) Diantara Pasal 95 dan Pasal 96 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 95A, sehingga Pasal 95A berbunyi sebagai berikut :

Pasal 95A

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, semua singkatan "KTP" sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 16 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di Kota Cirebon harus dimaknai "KTP-el".

II. Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Cirebon.

Ditetapkan di Cirebon  
pada tanggal 3 Juni 2015

WALIKOTA CIREBON,

ttd,

NASRUDIN AZIS

Diundangkan di Cirebon  
pada tanggal 5 Juni 2015

SEKRETARIS DAERAH KOTA CIREBON,

ttd,

ASEP DEDI

LEMBARAN DAERAH KOTA CIREBON TAHUN 2015 NOMOR 4 SERI E

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM  
DAN HAK ASASI MANUSIA,

YUYUN SRIWAHYUNI P  
Pembina Tingkat I (IV/b)  
NIP. 19591029 198603 2 007

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA CIREBON, PROVINSI JAWA BARAT :  
(86/2015)